

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan *rechtstaat* atau negara yang berdiri di atas asas supremasi hukum (*rule of law*), yang mengharuskan setiap tindakan baik dari warga negara maupun penyelenggara pemerintahan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran hukum wajib dikenai sanksi secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh elemen, mulai dari aparatur pemerintahan, penegak hukum, hingga masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mendukung penegakan hukum. Upaya dalam membangun masyarakat dan memajukan bangsa Indonesia menuntut konsistensi dalam pelaksanaan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi secara maksimal menjadi keharusan dalam menjawab tantangan global saat ini. Kendati demikian, implementasi ideal tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah tingginya angka kriminalitas yang tetap menjadi persoalan mendasar (Rahmat, 2024: 33).

Tindak kejahatan merupakan perbuatan yang memerlukan penanganan secara khusus karena dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa

aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah terus diupayakan guna menanggulangi aksi kriminalitas. Salah satu faktor yang mendorong individu melakukan perbuatan melawan hukum adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana. Sebagai *homo socius* atau makhluk sosial, manusia menjalani kehidupan melalui interaksi dengan sesama, dimulai dari lingkungan keluarga yang meliputi orang tua, saudara kandung, serta teman sebaya yang berada di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan usia, individu mengalami proses pendewasaan yang membawanya pada kehidupan bermasyarakat dan interaksi yang lebih luas. Dalam dinamika tersebut, tumbuh kesadaran bahwa kehidupan sosial diatur oleh norma-norma serta larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat (Kuswara, 2023: 1).

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Ziaggi, 2021:1). Fenomena pelanggaran hukum menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dan *das sein* (realitas yang terjadi) dalam implementasi hukum di lapangan. Pelanggaran terhadap hukum dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori, mulai dari pelanggaran yang bersifat ringan hingga tindak kejahatan berat. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran tersebut bisa berupa *delik* ringan seperti pelanggaran peraturan lalu lintas, hingga kejahatan berat seperti tindak pembunuhan, perampokan, maupun penganiayaan. Setiap bentuk pelanggaran membawa akibat hukum yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat keseriusan serta dampak yang

ditimbulkan. Tindak pidana semacam ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia, melainkan juga dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi para korbannya.

Tindak pidana di Indonesia kerap terjadi, baik dilakukan secara *deliberate* (disengaja) maupun *negligent* (tidak disengaja) oleh pelaku. Salah satu jenis tindak pidana yang cukup sering ditemui adalah penganiayaan, yang dapat menysasar masyarakat umum maupun aparaturnegara (Hasanah, 2019: 6). Perbuatan pidana berupa penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku Kedua, Bab XX, yang memuat ketentuan mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Tindak penganiayaan merujuk pada perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada orang lain. Unsur kesengajaan dalam konteks ini mencakup kehendak atau niat pelaku untuk menyakiti atau melukai korban secara fisik. Kajian ini difokuskan pada penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang secara eksplisit menyatakan bahwa (Husna dkk, 2023: 421):

- “(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.”

Penganiayaan biasa merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi korban maupun pelaku. Tindak pidana ini umumnya berupa kekerasan fisik yang menyebabkan luka, trauma psikologis, bahkan dalam beberapa kasus dapat

berujung pada kematian. Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali tidak luput dari permasalahan sosial ini. Oleh karena itu, peran Kepolisian Resor Buleleng sangat vital dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus penganiayaan biasa.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, pencegahan tindak pidana seperti penganiayaan tidak dapat hanya mengandalkan langkah represif setelah kejadian terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui tindakan pre-emptif yang bertujuan untuk mengurangi potensi kekerasan sejak dini. Langkah-langkah ini mencakup kegiatan penyuluhan hukum, patroli rutin, pembinaan masyarakat, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat setempat (Uswantun, 2019: 1).

Masyarakat Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, yang dalam beberapa kondisi dapat memicu ketegangan sosial. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, permasalahan pribadi, serta konflik antarindividu menjadi latar belakang utama yang dapat memicu tindakan penganiayaan. Dalam konteks ini, peran Kepolisian Resor Buleleng tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai pembina masyarakat yang aktif menjalin kerja sama dengan lembaga sosial, pemerintah desa, dan tokoh adat untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan harmonis. Pentingnya peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan kasus penganiayaan biasa menuntut pelaksanaan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah konkret yang mampu menekan angka kekerasan di masyarakat, serta evaluasi terhadap efektivitas pendekatan pre-emptif yang telah dilakukan. Dengan

strategi pencegahan yang tepat, diharapkan angka penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng dapat berkurang secara signifikan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi oleh kehadiran aparat negara (Yustisia, 2017: 37).

Peran Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban umum, serta menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Khususnya, peran penyidik sangat penting dalam meningkatkan kapabilitas untuk mengungkap dan menyelidiki suatu tindak pidana, guna mengetahui asal usul kejahatan secara komprehensif. Optimalisasi peran Kepolisian juga dapat dilakukan melalui strategi penanggulangan kejahatan, yang bertujuan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Buleleng. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara jelas dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab Kepolisian dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara umum di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan terhadap masyarakat (Tarigan, 2014: 7).

Dalam menangani perkara penganiayaan, Kepolisian menjalankan fungsi utamanya melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik diwajibkan segera merespons setiap laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan penyelidikan awal, sebab laporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang memadai guna menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Esensi dari proses penyidikan adalah untuk mengungkap kebenaran secara objektif dan menjamin tegaknya keadilan, bukan untuk mencari kesalahan individu secara sepihak. Oleh karena itu, seorang penyidik dituntut untuk bersikap profesional, tidak bertindak secara

arbitrary, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses hukum (Harun, 2023: 152).

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum Kepolisian Resor Buleleng memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana termasuk penganiayaan. Dalam upaya pencegahan Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penindak setelah peristiwa terjadi tetapi juga memiliki tanggung jawab pre-emptif melalui berbagai langkah seperti edukasi hukum, peningkatan patroli dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan lembaga sosial (Marpaung, 2009: 22). Di Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari unit Satreskrim Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan jumlah tindak pidana penganiayaan yang terjadi kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun (2020-2024).

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng (Pasal 351 KUHP)

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)
1	2020	32	31
2	2021	29	23
3	2022	41	39
4	2023	85	65
5	2024	77	52
TOTAL		264	210

Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berdasarkan data jumlah tindak pidana (JTP) dalam wilayah hukum Polres Buleleng, tercatat adanya fluktuasi yang cukup

signifikan pada kasus-kasus penganiayaan sepanjang periode tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2024. Sehingga telah terjadi penganiayaan dengan total 264 kasus penganiayaan, jika ditinjau berdasarkan tahun 2020 tercatat sebanyak 32 kasus penganiayaan, kemudian pada tahun 2021 jumlahnya sedikit menurun menjadi 29 kasus. Namun pada tahun 2022 angka tersebut kembali meningkat menjadi 41 kasus. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah kasus mencapai 85, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap tergolong tinggi, yakni sebanyak 77 kasus.

Salah satu kasus yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa yakni pada tahun 2022 Kepolisian Resor Buleleng menerima laporan dari seorang perempuan bernama MWR 25 tahun yang dianiaya oleh mantan pacarnya sehingga mengalami memar dan bengkok. Seorang perempuan yang berasal dari Banjar Dinas, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan dengan cara dipukul dan diseret oleh pelaku. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan asmara. Insiden penganiayaan terjadi pada hari Minggu, 26 Juni 2022, dan telah dikonfirmasi secara resmi oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Buleleng. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku yang merupakan mantan kekasih korban dan berasal dari Desa Sangsit, Buleleng, secara tiba-tiba memukul lengan korban tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Tidak hanya melakukan pemukulan, pelaku juga menarik dan menyeret korban, yang menyebabkan korban mengalami luka memar serta pembengkakan pada lengan kanan, leher, dan bagian pinggang. Merasa dirugikan atas tindakan kekerasan

tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sebagai dugaan tindak penganiayaan. Selanjutnya menindaklanjuti laporan, korban membuat laporan ke Kepolisian Resor Buleleng. Akibat hal tersebut Kepolisian Resor Buleleng menetapkan KR sebagai tersangka di kenakan Pasal 351 ayat (1) dengan penganiayaan biasa terhadap MWR yang merupakan mantan pacarnya.

Namun, pada tanggal 30 Juni 2022, Kepolisian Resor Buleleng menyampaikan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perkara telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Pelaku berinisial KR, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, akhirnya dibebaskan setelah korban mencabut laporan yang semula diajukan terhadap mantan kekasihnya tersebut. Berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keberadaan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Buleleng mengindikasikan bahwa wilayah tersebut belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan kriminal. Tingginya angka kasus penganiayaan menjadi indikator bahwa terdapat ketidakterkendalian perilaku masyarakat, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial maupun tingkat pendidikan yang belum memadai (Padly, 2018: 2).

Apabila tindak pidana penganiayaan tidak segera ditangani secara efektif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang semakin luas bagi masyarakat. Dampak yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik, seperti luka atau bekas cedera pada tubuh korban, tetapi juga mencakup efek jangka panjang, seperti menurunnya rasa aman dan munculnya ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial. Peningkatan jumlah kasus penganiayaan yang terus menimbulkan korban menunjukkan adanya konsekuensi negatif yang signifikan. Perbuatan ini tidak

hanya menimbulkan kerugian individual maupun kolektif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memengaruhi, merusak, bahkan mengubah tatanan sosial secara luas. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang telah disepakati secara kolektif untuk ditaati dalam kehidupan bermasyarakat (Widodo, 2015: 62). Penegakan hukum pidana wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila proses tersebut menyimpang dari norma hukum yang telah ditetapkan, maka besar kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam implementasinya. Tujuan utama dari penegakan hukum yang sesuai adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, di mana prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan isi dan maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Das Sollen dalam konteks penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, yang secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 351. Sementara itu, *Das Sein* menggambarkan kondisi empirik di lapangan, di mana kasus penganiayaan masih kerap terjadi di Kabupaten Buleleng. Keadaan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (apa yang terjadi secara nyata) dalam proses penerapan hukum di masyarakat. Fenomena meningkatnya jumlah kasus penganiayaan di wilayah tersebut, tanpa disertai penurunan yang konsisten, mengindikasikan adanya persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi angka penganiayaan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan temuan tersebut, penulis terdorong untuk menganalisis penyebab maraknya tindak pidana penganiayaan di

wilayah tersebut serta merumuskan langkah-langkah preventif agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

Kepolisian Resor Buleleng telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kasus penganiayaan, berbagai kendala masih sering muncul, baik dalam hal pengumpulan bukti, perlindungan terhadap korban, maupun koordinasi antar lembaga, oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menangani kasus penganiayaan, untuk mengevaluasi efektivitas serta mencari solusi yang lebih baik dalam proses pencegahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi hukum Kepolisian Resor (Polres) Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Buleleng didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini, dengan pusat pemerintahan di Kota Singaraja, dikenal luas sebagai “Kota Pendidikan dan Pengetahuan”. Julukan tersebut mencerminkan kondisi sosial di mana banyak individu, baik dari luar kabupaten maupun luar provinsi, datang ke wilayah ini untuk menempuh pendidikan. Oleh karena karakteristik tersebut, aktivitas masyarakat di Kabupaten Buleleng cenderung terfokus pada kegiatan pendidikan, yang secara tidak langsung diperkirakan dapat meminimalisasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan.

Alasan selanjutnya pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian didasarkan pada cakupan wilayahnya yang cukup luas. Hal ini juga sejalan dengan kondisi empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan biasa masih terus terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Unit Satreskrim Polres Buleleng, jumlah kasus penganiayaan tersebut

menunjukkan pola yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka isu ini akan dianalisis secara lebih mendalam melalui penyusunan skripsi atau penulisan ilmiah hukum dengan judul “Peran Kepolisian Resor Buleleng Terhadap Pencegahan Kasus Penganiayaan Biasa Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan identifikasi permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Masih maraknya kasus penganiayaan biasa per tahunnya di Kabupaten Buleleng.
2. Kurangnya ketegasan hukuman terhadap pelaku penganiayaan biasa dari pihak Kepolisian Resor Buleleng.
3. Kurangnya kerja sama antara pihak Kepolisian Resor Buleleng dengan masyarakat, dan instansi terkait mengenai pencegahan kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng.
4. Kurangnya efektivitas pengawasan oleh Kepolisian Resor Buleleng mengenai kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan haruslah berpedoman dengan suatu batasan guna menjamin permasalahan tetap berfokus pada tujuan utama dari pembatasan tersebut. Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di jelaskan sebelumnya agar mempermudah penelitian ini maka penulis akan membatasi pada subjek penelitian pada upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan kasus penganiayaan di Kabupaten Buleleng.

Tindak pidana penganiayaan yang masih marak terjadi di Kabupaten Buleleng menimbulkan rasa resah di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu situasi keamanan dan kenyamanan publik. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam mencegah terjadinya kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan kasus penganiayaan di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang di hadapi dalam mencegah terjadinya kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional, dengan mengkhhusus dari penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng.

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik berdasarkan pedoman yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya wawasan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah Kabupaten Buleleng.

2) Bagi Masyarakat

Menjadi acuan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk, karakteristik, serta penanganan tindak pidana tersebut.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan aturan mengenai peran Kepolisian Resor Buleleng terhadap pencegahan kasus penganiayaan biasa di Kabupaten Buleleng dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

